

LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

- Rapat ke : 18 (*delapan belas*)
Tahun Sidang : 2019-2020
Masa Persidangan : II
Jenis Rapat : Rapat Kerja (Raker) Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah (Mendag, Menlu, dan Menkumham)
Hari, Tanggal : Selasa, 4 Februari 2019
Pukul : 16.00 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Pimpinan Rapat : Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P., Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Acara : Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (*Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*)
1. **Sesi I, yaitu Pembahasan:**
 - 1) Pembukaan
 - 2) Keterangan/Penjelasan Pemerintah
 - 3) Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi
 - 4) Jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi
 - 5) Pembahasan DIM RUU dan DIM Penjelasan
 2. **Sesi II, yaitu Pengambilan Keputusan:**
 - 1) Pembacaan Naskah Akhir RUU dan penjelasan
 - 2) Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi
 - 3) Pendapat Akhir Pemerintah
 - 4) Pengambilan Keputusan terhadap RUU dan Penjelasan
 - 5) Penandatanganan Naskah RUU dan Penjelasan
 - 6) Penutup
- Hadir : 1. orang dari 54 Anggota Komisi VI DPR RI
2. a. Menteri Perdagangan (Mendag), Agus Suparmanto;
b. Menteri Luar Negeri (Menlu) diwakili oleh Dirjen Asia, Pasifik, dan Afrika, Dr. Desra Percaya;
c. Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) diwakili oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Bpk. Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., CN.
beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 19.15 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah (Mendag, Menlu, dan Menkumham) pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P.

II. KESIMPULAN

1. Setelah mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dan jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, Komisi VI DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk melaksanakan pembahasan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (*Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*)
2. Komisi VI DPR RI dan Pemerintah telah melaksanakan pembahasan terhadap Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (*Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*), dalam pembahasan tersebut terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (*Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*) dari ketentuan menimbang, mengingat, menetapkan dan DIM terkait dengan Pasal RUU yang terdiri dari 2 Pasal, seluruh fraksi menyepakati dengan tidak ada perubahan (Tetap), namun terhadap DIM Penjelasan atas RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (*Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*), terdapat beberapa penyempurnaan redaksional (DIM Nomor 4 sampai dengan DIM 8) dengan hasil pembahasan sebagaimana terlampir.
3. Setelah mendengarkan Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi dan Pendapat Akhir Pemerintah terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (*Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*), Komisi VI DPR RI dan Pemerintah sepakat menyetujui RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (*Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*) untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 22.37 WIB.

Jakarta, 4 Februari 2020
PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,

TTD.

GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.
A-327



**HASIL PEMBAHASAN DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF INDONESIA-AUSTRALIA
(*INDONESIA-AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT*)
DALAM RAPAT KERJA (RAKER) KOMISI VI DPR RI DENGAN PEMERINTAH
TANGGAL 4 FEBRUARI 2020**

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
1.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF INDONESIA-AUSTRALIA (<i>INDONESIA-AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT</i>)	TETAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF INDONESIA-AUSTRALIA (<i>INDONESIA-AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT</i>) Keputusan Raker Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Februari 2020

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
2.	<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>	<p>TETAP</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>Keputusan Raker Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Februari 2020</p>
3.	<p>Menimbang: a. bahwa kegiatan perdagangan merupakan salah satu sektor utama penggerak perekonomian nasional yang dapat dilakukan melalui kerja sama perdagangan internasional untuk mendukung program pembangunan nasional di bidang ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>	<p>TETAP</p> <p>Menimbang: a. bahwa kegiatan perdagangan merupakan salah satu sektor utama penggerak perekonomian nasional yang dapat dilakukan melalui kerja sama perdagangan internasional untuk mendukung program pembangunan nasional di bidang ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>Keputusan Raker Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Februari 2020</p>
4.	<p>b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama ekonomi secara komprehensif antara Indonesia dan Australia, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia telah menandatangani Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif</p>	<p>TETAP</p> <p>b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama ekonomi secara komprehensif antara Indonesia dan Australia, Pemerintah Republik Indonesia dan</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	Indonesia-Australia (<i>Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>) pada tanggal 4 Maret 2019 di Jakarta, Indonesia;	Pemerintah Australia telah menandatangani Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (<i>Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>) pada tanggal 4 Maret 2019 di Jakarta, Indonesia; Keputusan Raker Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Februari 2020
5.	c. bahwa untuk melaksanakan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (<i>Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>), perlu mengesahkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (<i>Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>);	TETAP c. bahwa untuk melaksanakan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (<i>Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>), perlu mengesahkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (<i>Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>); Keputusan Raker Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Februari 2020
6.	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia- Australia (<i>Indonesia–</i>	TETAP d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	<i>Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>);	Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia- Australia (<i>Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>); Keputusan Raker Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Februari 2020
7.	Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	TETAP Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Keputusan Raker Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Februari 2020
8.	2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);	TETAP 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012); Keputusan Raker Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Februari 2020

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
9.	3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); Keputusan Raker Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Februari 2020</p>
10.	<p style="text-align: center;">Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p style="text-align: center;">Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Februari 2020</p>
11.	Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF INDONESIA-AUSTRALIA (<i>INDONESIA-AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT</i>).	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF INDONESIA-AUSTRALIA</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		<p>(<i>INDONESIA-AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT</i>).</p> <p>Keputusan Raker Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Februari 2020</p>
12.	Pasal 1	<p>TETAP</p> <p>Pasal 1</p> <p>Keputusan Raker Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Februari 2020</p>
13.	(1) Mengesahkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (<i>Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>) yang telah ditandatangani pada tanggal 4 Maret 2019 di Jakarta, Indonesia.	<p>TETAP</p> <p>(1) Mengesahkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (<i>Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>) yang telah ditandatangani pada tanggal 4 Maret 2019 di Jakarta, Indonesia.</p> <p>Keputusan Raker Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Februari 2020</p>
14.	(2) Salinan naskah asli Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia- Australia (<i>Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-	<p>TETAP</p> <p>(2) Salinan naskah asli Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia- Australia (<i>Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>) dalam</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	Undang ini.	<p>bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.</p> <p>Keputusan Raker Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Februari 2020</p>
15.	Pasal 2	<p>TETAP</p> <p>Pasal 2</p> <p>Keputusan Raker Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Februari 2020</p>
16.	Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	<p>TETAP</p> <p>Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Keputusan Raker Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Februari 2020</p>
17.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	<p>TETAP</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p> <p>Keputusan Raker Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Februari 2020</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
18.	<p>Disahkan di Jakarta pada tanggal</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>JOKO WIDODO</p>	<p>TETAP</p> <p>Disahkan di Jakarta pada tanggal</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>JOKO WIDODO</p> <p>Keputusan Raker Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Februari 2020</p>
19.	<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal</p> <p>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>YASONNA H. LAOLY</p>	<p>TETAP</p> <p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal</p> <p>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>YASONNA H. LAOLY</p> <p>Keputusan Raker Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Februari 2020</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
20.	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah tanggal 4 Februari 2020</p>



**HASIL PEMBAHASAN DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RANCANGAN PENJELASAN ATAS
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF INDONESIA-AUSTRALIA
(INDONESIA-AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT)
DALAM RAPAT KERJA (RAKER) KOMISI VI DPR RI DENGAN PEMERINTAH
TANGGAL 4 FEBRUARI 2020**

NO. DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
1.	RANCANGAN PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF INDONESIA-AUSTRALIA	TETAP RANCANGAN PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF INDONESIA-AUSTRALIA

NO. DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	<i>(INDONESIA–AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT)</i>	<i>(INDONESIA–AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT)</i> Keputusan Raker Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Februari 2020
2.	I. UMUM	TETAP I. UMUM Keputusan Raker Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Februari 2020
3.	Kegiatan perdagangan adalah salah satu sektor penggerak perekonomian nasional dan pendukung pembangunan ekonomi nasional dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	TETAP Kegiatan perdagangan adalah salah satu sektor penggerak perekonomian nasional dan pendukung pembangunan ekonomi nasional dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keputusan Raker Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Februari 2020
4.	Dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional, Indonesia perlu membentuk Persetujuan Perdagangan Internasional dengan negara-negara mitra guna mendapatkan manfaat berupa akses pasar barang, jasa dan modal, promosi dan perlindungan penanaman modal, pengembangan sumber daya manusia, dan	PENYEMPURNAAN REDAKSIONAL Dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional, Indonesia perlu membentuk Persetujuan Perdagangan Internasional dengan negara mitra guna mendapatkan manfaat berupa akses pasar barang, jasa dan

NO. DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	<p>program-program kerja sama ekonomi. Persetujuan Perdagangan Internasional tersebut merupakan konsekuensi globalisasi dimana kegiatan perdagangan, baik perdagangan barang, jasa maupun penanaman modal melewati batas negara.</p>	<p>modal, promosi dan perlindungan penanaman modal, pengembangan sumber daya manusia, dan program kerja sama ekonomi. Persetujuan Perdagangan Internasional tersebut merupakan konsekuensi globalisasi yang kegiatan perdagangannya, baik barang, jasa, maupun penanaman modal melewati batas negara.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Februari 2020</p>
5.	<p>Salah satu negara mitra dagang dan penanaman modal terdekat Indonesia yang penting dan saling melengkapi dalam perdagangan dan penanaman modal yaitu Australia. Australia memiliki ekonomi berorientasi pasar yang ditandai dengan tingkat perdagangan luar negeri yang tinggi, pasar dengan daya beli tinggi, reputasi sebagai mitra perdagangan dan penanaman modal jangka panjang yang terpercaya di kawasan Asia Pasifik. Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (<i>Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>) akan memberikan manfaat peningkatan akses pasar barang dan jasa termasuk tenaga kerja, memfasilitasi arus barang dan kepabeanan, akses promosi dan proteksi penanaman modal, <i>economic powerhouse</i>, pengembangan sumber daya manusia Indonesia dan program-program kerja sama ekonomi bagi Indonesia.</p>	<p style="text-align: center;">PENYEMPURNAAN REDAKSIONAL</p> <p>Salah satu negara mitra dagang dan penanaman modal terdekat Indonesia yang penting dan saling melengkapi dalam perdagangan dan penanaman modal adalah Australia. Australia memiliki ekonomi berorientasi pasar yang ditandai dengan tingkat perdagangan luar negeri yang tinggi, pasar dengan daya beli tinggi, dan reputasi sebagai mitra perdagangan dan penanaman modal jangka panjang yang <i>tepercaya</i> di kawasan Asia Pasifik. Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (<i>Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>) akan memberikan manfaat peningkatan akses pasar barang dan jasa termasuk tenaga kerja, <i>fasilitasi</i> arus barang dan kepabeanan, akses promosi dan <i>pelindungan</i> penanaman modal, <i>economic powerhouse</i>, pengembangan sumber daya manusia Indonesia dan program-program kerja sama ekonomi bagi Indonesia.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Februari 2020</p>

NO. DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
6.	<p>Persetujuan <i>Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> diinisiasi pada April 2005, dan kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Studi Kelayakan Bersama yang menghasilkan kesimpulan bahwa persetujuan tersebut akan bermanfaat baik bagi kedua belah pihak. Perundingan <i>Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Australia pada tanggal 2 November 2010.</p>	<p style="text-align: center;">PENYEMPURNAAN REDAKSIONAL</p> <p>Persetujuan <i>Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> diinisiasi pada April 2005 dan dilanjutkan dengan penyusunan Studi Kelayakan Bersama yang menyimpulkan bahwa persetujuan tersebut akan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Perundingan <i>Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Australia pada tanggal 2 November 2010.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Februari 2020</p>
7.	<p>Perundingan pertama dan kedua dilakukan pada September 2012 dan Juli 2013 namun setelah itu terhenti selama 3 (tiga) tahun. Pada Maret 2016, Indonesia dan Australia sepakat melanjutkan kembali perundingan dan setelah melalui 12 putaran perundingan dan 5 pertemuan tingkat Ketua Perunding, kedua negara berhasil menyelesaikan perundingan secara substansial. Pada tanggal 31 Agustus 2018 kedua belah pihak mengeluarkan pernyataan bersama yang menandakan selesainya secara substansial proses perundingan dan pada tanggal 4 Maret 2019 Persetujuan <i>Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan, Pariwisata dan Penanaman Modal Australia di Jakarta, Indonesia.</p>	<p style="text-align: center;">PENYEMPURNAAN REDAKSIONAL</p> <p>Perundingan pertama dan kedua dilakukan pada September 2012 dan Juli 2013, tetapi terhenti selama 3 (tiga) tahun. Pada Maret 2016, Indonesia dan Australia sepakat melanjutkan kembali perundingan dan setelah melalui 12 (dua belas) putaran perundingan dan 5 (lima) pertemuan tingkat Ketua Perunding, kedua negara berhasil menyelesaikan perundingan secara substansial. Pada tanggal 31 Agustus 2018 kedua belah pihak mengeluarkan pernyataan bersama yang menandakan selesainya secara substansial proses perundingan dan pada tanggal 4 Maret 2019 Persetujuan <i>Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan, Pariwisata dan Penanaman Modal Australia di Jakarta, Indonesia.</p>

NO. DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		Keputusan Raker Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Februari 2020
8.	<p>Persetujuan <i>Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> terdiri dari Pembukaan, 21 (dua puluh satu) Bab (termasuk 15 (lima belas) Lampiran, dan 2 (dua) Apendiks), 2 (dua) Memorandum Saling Pengertian, dan 5 (lima) Side Letter. Ruang lingkup Persetujuan <i>Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> antara lain perdagangan barang, perdagangan jasa, penanaman modal, dan kerja sama ekonomi.</p>	<p style="text-align: center;">PENYEMPURNAAN REDAKSIONAL</p> <p>Persetujuan <i>Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> terdiri atas pembukaan, 21 (dua puluh satu) bab (termasuk 15 (lima belas) lampiran, dan 2 (dua) apendiks), 2 (dua) Memorandum Saling Pengertian, dan 5 (lima) Side Letter. Ruang lingkup Persetujuan <i>Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> antara lain perdagangan barang, perdagangan jasa, penanaman modal, dan kerja sama ekonomi.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Februari 2020</p>
9.	II. PASAL DEMI PASAL	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>II. PASAL DEMI PASAL</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Februari 2020</p>
10.	Pasal 1 Cukup jelas.	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>Pasal 1 Cukup jelas.</p>

NO. DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		Keputusan Raker Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Februari 2020
11.	Pasal 2 Cukup jelas.	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>Pasal 2 Cukup jelas.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Februari 2020</p>
12.	TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 4 Februari 2020</p>